



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6278);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
7. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9. Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan **Rp. 2.047.743.141.042,00** (*Dua Triliun Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 386.506.904.336,00** (*Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Lima Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar **Rp. 309.089.657.964,00** (*Tiga Ratus Sembilan Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 3.744.000.000,00** (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 12.867.247.793,00** (*Dua Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 60.805.998.579,00** (*Enam Puluh Miliar Delapan Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 309.089.657.964,00** (*Tiga Ratus Sembilan Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan **Rp. 74.404.275.518,00** (*Tujuh Puluh Empat Miliar Empat Ratus Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan **Rp. 71.703.298.704,00** (*Tujuh Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*).
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan **Rp. 63.310.924.262,00** (*Enam Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan **Rp 544.871.468,00** (*Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delap Rupiah*).
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan **Rp. 99.126.288.012,00** (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Belas Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan **Rp. 74.404.275.518,00** (*Tujuh Puluh Empat Miliar Empat Ratus Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*) terdiri atas :
 - a. PKB-Mobil Penumpang-Sedan **Rp. 27.663.040.672,00** (*Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*)

- b. PKB-Mobil Bus-Microbus **Rp. 312.158.525,00** (*Tiga Ratus Dua Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*)
 - c. PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up **Rp. 13.842.258.962,00** (*Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
 - d. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua **Rp. 32.323.253.352,00** (*Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
 - e. PKB-Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air **Rp. 8.782.500,00** (*Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).
 - f. PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Berat **Rp. 254.781.507,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah*).
- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan **Rp. 71.703.298.704,00** (*Tujuh Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*), terdiri atas :
- a. BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan **Rp. 21.431.192.104,00** (*Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Rupiah*).
 - b. BBNKB-Mobil Penumpang-Microbus **Rp. 406.200.000,00** (*Empat Ratus Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
 - c. BBNKB -Mobil Barang/Beban-Pick Up **Rp. 14.803.097.225,00** (*Empat Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
 - d. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua **Rp. 35.062.809.375,00** (*Tiga Puluh Lima Miliar Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan **Rp. 63.310.924.262,00** (*Enam Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*) terdiri atas :
- a. PBBKB- Bahan Bakar Bensin **Rp. 26.268.692.254,00** (*Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
 - b. PBBKB- Bahan Bakar Solar **Rp. 3.940.430.580,00** (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
 - c. PBBKB- Bahan Bakar Lainnya **Rp. 33.101.801.428,00** (*Tiga Puluh Tiga Miliar Seratus Satu Juta Delapan Ratus Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).

(4) Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan **Rp. 544.871.468,00** (*Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) terdiri atas :

Pajak Air Permukaan **Rp. 544.871.468,00** (*Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

(5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf d direncanakan **Rp. 99.126.288.012,00** (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Belas Rupiah*) terdiri atas :

Pajak Rokok **Rp. 99.126.288.012,00** (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Belas Rupiah*).

Pasal 7

(1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar sebesar **Rp. 3.744.000.000,00** (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan **Rp. 821.000.000,00** (*Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah*).

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan **Rp. 2.923.000.000,00** (*Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah*).

Pasal 8

(1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan **Rp. 821.000.000,00** (*Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah*) terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan **Rp. 500.000.000,00** (*Lima Ratus Juta Rupiah*).
- b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta **Rp. 3.000.000,00** (*Tiga Juta Rupiah*).
- c. Retribusi Pelayanan Pendidikan **Rp. 318.000.000,00** (*Tiga Ratus Delapan Belas Juta Rupiah*).

(2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 huruf b direncanakan **Rp. 2.923.000.000,00** (*Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah*), terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah **Rp. 1.198.000.000,00** (*Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*).

- c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila **Rp. 165.000.000,00** (*Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).
- d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan **Rp. 300.000.000,00** (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah **Rp. 1.260.000.000,00** (*Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 9

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 12.867.247.793,00** (*Dua Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), terdiri dari Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar **Rp. 60.805.998.579,00** (*Enam Puluh Miliar Delapan Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - b. Jasa Giro
 - c. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
 - d. Pendapatan Denda Pajak Daerah
 - e. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
 - f. Pendapatan Dari Pengembalian
 - g. Pendapatan BLUD
 - h. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan **Rp. 24.000.000,00** (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan **Rp. 14.000.000.000,00** (*Empat Belas Miliar Rupiah*).
- (4) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan **Rp. 37.000.000,00** (*Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).

- (5) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan **Rp. 861.398.579,00** (*Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) yang terdiri dari Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) **Rp. 715.000.000,00** (*Tujuh Ratus Lima Belas Juta Rupiah*) dan Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) **Rp. 146.398.579** (*Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).
- (6) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan **Rp. 200.000.000,00** (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan direncanakan **Rp. 2.054.000.000,00** (*Dua Miliar Lima Puluh Empat Juta Rupiah*) terdiri dari Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan **Rp. 110.000.000,00** (*Seratus Sepuluh Juta rupiah*) dan Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas **Rp.1.944.000.000,00** (*Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah*).
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g direncanakan **Rp. 43.000.000.000,00** (*Empat Puluh Tiga Miliar Rupiah*).
- (9) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan **Rp. 629.600.000,00** (*Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 1.659.373.805.000,00** (*Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID)
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar **Rp. 1.642.932.141.000,00** (*Satu Triliun Enam Ratus Empat Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar **Rp. 14.927.575.000,00** (*Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar **Rp. 1.003.041.642.000,00** (*Satu Triliun Tiga Miliar Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*), Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar **Rp. 227.523.558.000,00** (*Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar **Rp. 397.439.366.000,00** (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).

(3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 16.441.664.000,00** (*Enam Belas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 1.862.431.706,00** (*Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar **Rp. 531.095.403,00** (*Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah*) dan Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri sebesar **Rp. 1.331.336.303,00** (*Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp. 2.062.542.227.645,00** (*Dua Triliun Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Tidak Terduga
- d. Belanja Transfer

Pasal 14

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 1.509.710.625.326,00** (*Satu Triliun Lima Ratus Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Bunga
- d. Belanja Hibah
- e. Belanja Bantuan Sosial

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 575.343.734.685,00** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 664.882.965.337,00** (*Enam Ratus Enam Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 12.718.828.404,00** (*Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 251.491.146.900,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 5.273.950.000,00** (*Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 575.343.734.685,00** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 369.395.121.297,00** (*Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 103.474.683.269,00** (*Seratus Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 77.425.859.349,00** (*Tujuh Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 23.574.719.576,00** (*Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 238.151.194,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 1.235.200.000,00** (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 369.395.121.297,00** (*Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 280.925.873.337,00** (*Dua Ratus Delapan Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 27.624.337.819,00** (*Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 10.208.796.500,00** (*Sepuluh Miliar Dua Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 16.124.586.600,00** (*Enam Belas Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Fungsional **Rp. 15.815.586.600,00** (*Lima Belas Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*) dan Belanja Tunjangan Fungsional PPPK **Rp. 309.000.000,00** (*Tiga Ratus Sembilan Juta Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 6.512.024.750,00** (*Enam Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 16.383.305.089,00** (*Enam Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp. 670.166.556,00** (*Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp. 6.037.919,00** (*Enam Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp. 8.561.743.249,00** (*Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp. 593.977.281,00** (*Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) terdiri dari Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS PNS **Rp 575.480.039,00** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) dan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK **Rp. 18.497.242,00** (*Delapan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp. 1.784.272.197,00** (*Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 103.474.683.269,00** (*Seratus Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN
 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 28.692.105.001,00** (*Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Lima Ribu Satu Rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 6.930.000.000,00** (*Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 67.852.578.268,00** (*Enam Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 77.425.859.349,00** (*Tujuh Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah
 - Belanja Bagi Hasil ASN atas Insentif Pemungut Retribusi Daerah
 - Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
 - Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD

- e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
 - f. Belanja Honorarium
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 8.744.460.349,00** (*Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil ASN atas Insentif Pemungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 109.500.000,00** (*Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) *Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 65.693.086.000,00** (*Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 1.710.753.000,00** (*Satu Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 528.000.000,00** (*Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 640.060.000,00** (*Enam Ratus Empat Puluh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 23.574.719.576,00** (*Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Uang Representasi DPRD
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD
 - d. Belanja Uang Paket DPRD
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD

- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 1.434.300.000,00** (*Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 201.352.000,00** (*Dua Ratus Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 150.911.970,00** (*Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 143.430.000,00** (*Seratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 2.079.735.000,00** (*Dua Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 316.211.000,00** (*Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp. 88.609.500,00** (*Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp. 4.860.000.000,00** (*Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp. 1.215.000.000,00** (*Satu Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah*).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp. 36.463.196,00** (*Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp. 12.030,00** (*Dua Belas Ribu Tiga Puluh Rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp. 5.055.774.880,00** (*Lima Miliar Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar **Rp. 7.794.920.000,00** (*Tujuh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar **Rp. 198.000.000,00** (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 238.151.194,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 77.490.000,00** (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 8.610.000,00** (*Delapan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 139.482.000,00** (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).

- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 5.196.135,00** (*Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 3.528.120,00** (*Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 1.435,00** (*Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp. 3.099.600,00** (*Tiga Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp. 185.976,00** (*Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp. 557.928,00** (*Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 1.235.200.000** (*Satu Miliar Dua Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 235.200.000,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 1.000.000.000,00** (*Satu Miliar Rupiah*).

Pasal 22

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp. 14.799.086.603,00** (*Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 664.882.965.337,00** (*Enam Ratus Enam Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) terdiri dari:
 - a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa
 - c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belanja Perjalanan Dinas
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diserahkan /Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 200.884.024.794,00** (*Dua Ratus Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 149.932.035.559,00** (*Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 27.562.013.296,00** (*Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 139.573.447.888,00** (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diserahkan /Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 1.880.743.800,00** (*Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 102.550.700.000,00** (*Seratus Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp. 42.500.000.000,00** (*Empat Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 24

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 12.718.828.404,00** (*Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah*).

Pasal 25

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 251.491.146.900,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 26

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 5.273.950.000,00** (*Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 358.346.816.028,00** (*Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah*) terdiri dari:
- Belanja Modal Tanah
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 8.262.500.000,00** (*Delapan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 86.513.977.278,00** (*Delapan Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 135.513.589.371,00** (*Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 79.367.073.749,00** (*Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 48.689.675.630,00** (*Empat Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 28

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 15.785.298.144,00** (*Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga.

Pasal 29

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat huruf d direncanakan sebesar **Rp. 178.699.488.147,00** (*Seratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri dari :
- a. Belanja Bagi Hasil
 - b. Belanja Bantuan Keuangan

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 155.499.488.147,00** (*Seratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar **Rp. 23.200.000.000,00** (*Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*)

Pasal 30

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 61.024.110.459,00** (*Enam Puluh Satu Miliar Dua Puluh Empat Juta Seratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas Sisa Dana Sebagai Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja

Pasal 31

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 46.225.023.856,00** (*Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Pasal 32

- (1) Selisih antara Pengeluaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(Defisit) sebesar **-Rp. 14.799.086.603,00** (*Minus Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar **Rp. 14.799.086.603,00** (*Minus Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah*)

Pasal 33

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bantuan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 34

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Acara

Ditetapkandi Mamuju
Pada tanggal 07 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 07 Januari 2021

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H.M. ALI BAAL MASDAR

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Tk.I IV/b

NIP.:19740112 199311 1 001